

URGENSI PERLIDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA LAGU KAITANYA DENGAN HAK EKONOMI

Ardian Harefa, Elisabeth Nurhaini Butarbutar

Email: ardianharefa20@gmail.com; elisabethnurhaini@yahoo.com

Program Studi Hukum Program Magister
FH Universitas Katolik Santo Thomas

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hak cipta atas lagu di Indonesia dan dan urgensi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu berkaitan dengan hak ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak cipta atas lagu ditegaskan dalam UU Hak Cipta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti, yang mencakup hak eksklusif pencipta dan kewajiban membayar royalti untuk penggunaan komersial, dan urgensi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu dapat memberikan kepastian hukum kepada pencipta cipta untuk memperoleh manfaat finansial dari hasil karya mereka melalui pengakuan negara terhadap karya intelektual berupa royalti, dan pengawasan dalam penggunaannya, dan keadilan untuk meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan pendapatan dan devisa negara.

Kata Kunci: hak cipta; perlindungan hukum; pengakuan; royalti; urgensi.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the regulation of copyright on songs in Indonesia and the urgency of legal protection for song copyright holders related to economic rights. The research method used is a normative juridical descriptive-analytical method using secondary data. The results of the study indicate that the regulation of copyright on songs is affirmed in the Copyright Law in conjunction with Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Royalty Management, which includes the exclusive rights of creators and the obligation to pay royalties for commercial use. The urgency of legal protection for song copyright holders can provide legal certainty to creators to obtain financial benefits from their works through state recognition of intellectual works in the form of royalties, and supervision in their use, and justice to improve welfare and increase state revenue and foreign exchange.

Keywords: *copyright; legal protection; recognition; royalty; urgency.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi adalah bentuk kolonialisme imperialis baru dibidang ekonomi. Pendapat lain memandang globalisasi sebagai sebuah tantangan masa depan. Tantangan yang mesti dijawab untuk memasuki tata dunia baru. Globalisasi tidaklah terjadi di dunia bisnis

semata, tetapi juga di dunia hukum, sosial dan budaya. Dalam aspek ini globalisasi perlu diantisipasi karena dapat membawa dampak yang besar terhadap peri kehidupan manusia secara keseluruhan.

Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang terdiri dari keberagaman latar belakang antara lain suku, bahasa, budaya dan adat istiadat. Untuk mempertahankan

citra bangsa Indonesia, seiring dengan kemajuan di bidang seni maka banyak orang yang mulai mengembangkan kemampuan ketrampilan di bidang seni pahat, seni lukis, seni tari, seni musik dan sebagainya. Seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu dikerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat.¹

Suatu karya lagu atau musik adalah ciptaan yang utuh terdiri dari unsur lagu atau melodi syair atau lirik lirik dan aransemen, termasuk notasinya dan merupakan suatu karya cipta mampu memberikan suatu kepuasan tersendiri terhadap penikmat musik atau lagu yang sedang didengarkan dalam bentuk alunan nada. Lirik yang disampaikan dalam musik atau lagu tersebut tidak ada salahnya jika lagu tersebut dilantunkan kembali oleh orang atau penyanyi yang lain.²

Lagu masuk dalam ranah HKI yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf (d) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yaitu Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Sebagaimana dilindungi oleh UUHC maka pencipta lagu atas hak ekonomi atas hasil karya ciptaannya. Hak ekonomi ini diperlukan sebagai bentuk apresiasi atau nilai atas hasil kreatifitas dari ciptaannya yang berupa lagu yang dapat dinikmati

oleh masyarakat atau orang ketika mendengarkannya. Artinya pencipta berhak atas hak ekonomi dari lagu yang dinikmati oleh masyarakat.³

Dengan demikian hak cipta memberikan hak milik eksklusif atas suatu karya si pencipta, setiap orang yang ingin melakukan atau memperbanyak hasil ciptaan orang lain, wajib terlebih dahulu minta izin kepada pemiliknya atau si pencipta yaitu pemegang hak cipta (lagu atau musik) melalui perjanjian lisensi.⁴ Namun demikian Jika kita Melihat praktek yang terjadi di Indonesia sangat marak terjadi pembajakan atas karya cipta Lagu yang di miliki orng lain bahkan tidak dapat di hindari di daerah mana saja kita sering menemukan para penjual dalam Bentuk VCD dan DVD yang kenyataannya dapat kita temukan dengan mudah.

Karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk diduplikasi dan hasil atas perbuatan tersebut juga nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Tidak hanya itu, orang pun kemudian dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistribusikannya ke seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya. Di satu sisi, hal ini tentu membuat sangat mudah bagi hampir semua orang untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala yang sangat besar, tetapi di sisi lain sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali, ataupun kemudian melakukan upaya hukum.⁵

Dengan banyaknya hasil karya cipta yang dibajak, dapat dipastikan akan merugikan pencipta, industri (pengusaha) maupun negara. Pembajakan berarti

¹Rezky Lendi Maramis “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungan dengan Pembayaran Royalti” *Lex Privatum*, Vol II No 2, (2014) : 116,<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/660>.

²Hendra Tanu Admadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, (Jakarta; Universitas Indonesia), 2003, hlm. 55.

³ Habi Kusno, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang di Unduh Melalui Internet,” *Jurnal FH Unila*, Vol 10 No 3, (2016), : 2, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/issue/view/91>.

⁴ Rezky Lendi Maramis, *Op Cit*, hlm. 117.

⁵Isnaini, Yusran, “*Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*”, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2009, hlm. 28.

perampokan. Artinya mengambil hak milik orang lain dengan cara kekerasan ataupun dengan cara paksa. Jika pembajakan tidak terjadi pencipta akan mendapatkan *royalty* atas hasil karya ciptanya. Ketika terjadi pembajakan, *royalty* yang menjadi hak-hak pencipta tidak di dapatkan oleh pencipta. Jadi ketika seseorang mencipta suatu karya ada hak ekonomi yang didapatnya.⁶

Adanya nilai ekonomi dan kepuasan pada suatu karya cipta, maka menimbulkan akibat konsepsi mengenai kebutuhan perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta khususnya pencipta lagu dan kaitannya dengan *royalty*. Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti dalam suatu penulisan hukum yang berjudul “Urgensi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu berkaitan dengan hak ekonomi.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka permasalahan yang akan di bahas dalam Penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan terhadap hak cipta atas ciptaan lagu di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum Hak Cipta atas ciptaan lagu dalam kaitannya pelanggaran hak ekonomi?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan data sekunder. Penelitian hukum diartikan sebagai usaha untuk mencari atau menemukan kebenaran hukum. Menurut Istanto,⁷ penelitian hukum bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, yaitu kesesuaian sesuatu dengan ketentuan hukum positif (kebenaran berdasarkan

hukum positif), dan kesesuaian isi hukum positif dengan kenyataan kehidupan masyarakat (kebenaran hukum positif). Penelitian hukum normatif mengkaji kaedah hukum dalam arti norma atau *das Sollen*. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Bagi sebagian besar sarjana hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang mengatur tentang keseluruhan kegiatan kehidupan manusia yang disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya, sehingga sasaran atau obyek penelitian hukum pada dasarnya adalah hukum atau kaedah dalam arti norma atau *das Sollen*, bukan peristiwa, atau perilaku dalam arti fakta atau *das Sein*.⁹

III. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengaturan Terhadap Hak Cipta atas Ciptaan Lagu di Indonesia

Kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan atau keahlian yang masih berupa ide belum memperoleh perlindungan. Ide harus dituangkan atau diekspresikan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Hal ini berarti bahwa penuangan atau ekspresi itu tidak boleh meniru orang lain dan harus asli dari pencipta sendiri. dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang di maksud dengan Hak Cipta adalah hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri

⁶Oksidelfa, Yanto, “Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual,” *Yustisia* Vol 4, No 3,(2015) : 3, <https://dx.doi.org/10.2096/yustisia.v.4i3.6706>

⁷F.Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan kesatu, (Yogyakarta : CV Ganda), 2007, hlm. 31.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press), 2012, hlm. 5.

⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018, hlm. 53.

atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Sebagai Hak kekayaan Intelektual, hak cipta juga mengandung prinsip ekonomi, yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan, prinsip keadilan, yang akan memberikan perlindungan dalam kepemilikannya, prinsip kebudayaan, yang akan meningkatkan peradaban dan martabat manusia, prinsip sosial, yang memberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.¹⁰

Pemegang Hak Cipta, berdasarkan Pasal 1 butir 4, undang-undang tersebut, mengartikan Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Ciptaan diartikan sebagai setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Dengan kekhasan bentuk ciptaan itu maka setiap ciptaan yang satu akan berbeda dengan ciptaan yang lain walaupun bidang yang diciptakan itu sama. Ciptaan dalam pengertian hak cipta ini terletak di lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra dan memiliki unsur pokok antara lain orisinalitas, artinya ciptaan tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan dengan kata lain benar-benar merupakan hasil karya intelektualitas pencipta, bukan hasil jiplakan atau peniruan dari karya pihak lain.

Terlepas pengertian pencipta, pemegang dan ciptaan pada uraian di atas,

maka untuk perkataan hak cipta itu sendiri terdiri atas dua kata yaitu hak dan cipta. Kata "hak" sering dikaitkan dengan kewajiban, adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedang kata "ciptaan" tertuju pada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu hak cipta berkaitan dengan intelektualitas manusia itu sendiri berupa hasil kerja otak.¹¹

Pengertian hak cipta menurut Sophar Maru Hutagalung adalah suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atas suatu karya dalam bidang ilmu seni dan sastra, yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai ketentuan undang-undang.¹²

Untuk pengaturan hak cipta di Indonesia dalam perkembangan sekarang ini dengan mempertimbangkan keanekaragaman budaya, kekayaan dibidang seni dan sastra yang memerlukan perlindungan hak cipta, di samping itu juga dalam rangka menyesuaikan pasal-pasal UU Hak Cipta dengan Trips (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*), serta dengan memperhatikan perkembangan di bidang perdagangan, industri dan investasi yang demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait perlu penetapan Undang-undang Hak Cipta yang baru, untuk menggantikan undang -undang yang lama yaitu UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagai mana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 dan jo UU Nomor 12 Tahun 1999 diubah lagi dengan UU Nomor 19 Tahun 2002 dan yang terakhir UU Nomor 28 Tahun 2014.

¹⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan, menurut Sistematis KUH Perdata dan Perkembangannya*, (Bandung : PT Refika Aditama), 2012, hlm. 54.

¹¹Sanusi Bintang, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Karya Cipta Lagu di*

Indonesia, (Universitas Warmadewa Denpasar: Fakultas Hukum), 1998, hlm. 17.

¹²Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Penerapannya di dalam Pembangunan*, (Denpasar : FH Universitas Warmadewa), 1994, hlm. 17.

Dengan demikian saat ini segala kegiatan yang berkaitan dengan hak cipta haruslah didasarkan pada Undang-undang dengan adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat dewasa ini terutama dibidang perekonomian baik ditingkat nasional maupun internasional maka dikeluarkan Undang-undang Hak cipta yang baru yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Dengan adanya perubahan ini dapat dipandang sebagai cerminan keseriusan pemerintah dalam menangani perlindungan terhadap hak cipta.

Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu sebagaimana dijelaskan di atas, maka pemegang hak cipta dapat saja memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya tersebut, pemberian ijin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur dalam Pasal 45, 47 UU Hak Cipta (UUHC). Bersama dengan pemberian lisensi tersebut, biasanya diikuti oleh pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu.¹³

Dalam Penjelasan Pasal 12 huruf d UU Hak Cipta, dirumuskan bahwa pengertian lagu atau musik adalah karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.

Dari penjelasannya pasal tersebut di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa:¹⁴

1. Lagu dan musik dianggap sama pengertiannya;
2. Lagu atau musik bisa dengan teks, bisa juga tanpa teks;
3. Lagu atau musik merupakan satu karya cipta yang utuh, jadi

unsur melodi, lirik, aransemenn, dan notasi, bukan merupakan ciptaan yang berdiri sendiri.

Dari pengertian ini jelas sekali bahwa musik memiliki unsur yang sangat kompleks, yakni *melody, harmony, rhythm, and timbre regardless, words (lyric) notation*. Di samping itu, bahwa musik juga memiliki dimensi yang begitu luas, bukan saja untuk dinyanyikan atau ditampilkan, melainkan juga disajikan dalam bentuk *sheet music* dan direkam dalam bentuk kaset dan *disk*.

Dalam pendaftaran Hak Cipta dikenal dua sistem yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Sistem deklaratif ialah bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu adalah si berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkannya. Dalam sistem konstitutif letak titik berat ada tidaknya Hak Cipta tergantung pada pendaftarannya.

Jika didaftarkan dengan sistem konstitutif, hak cipta itu diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto* sedangkan pada sistem deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Dengan rumusan lain, pada sistem deklaratif sekalipun Hak Cipta itu didaftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut.¹⁵

Pendaftaran diselenggarakan oleh Dirjen HKI di bawah naungan Menteri

¹³ Venantia Sri Hadiaranti, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, (Jakarta: Universitas Atma Jaya), 2009, hlm. 35.

¹⁴ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring*

Rights, dan Collecting Society, (Bandung: PT. Alumni), 2007, hlm. 14.

¹⁵ H.OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2007, hlm. 89.

Kehakiman dan dicantumkan dalam daftar umum ciptaan yang dapat dilihat oleh setiap orang. Mengenai cara pendaftaran akan diatur tersendiri dan diserahkan pengaturan selanjutnya melalui keputusan presiden. Lembaga pendaftaran ciptaan ini bersifat fasilitator, artinya negara menyediakan dan akan melayani bila ada pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang ingin mendaftarkan ciptaannya. Lembaga pendaftaran ciptaan ini biasanya diperlukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang menginginkan bukti awal bagi pemilikan haknya.¹⁶

Menurut Pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa perlindungan Hak Cipta Lagu atau Musik berlaku selama hidup pencipta dan dihitung tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta membawa kemajuan baru dalam perlindungan Hak Cipta, terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC menyatakan bahwa: "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta ada secara otomatis ketika suatu ciptaan lahir dari seorang Pencipta. Dengan demikian, pendaftaran Hak Cipta tidak merupakan keharusan, karena tanpa pendaftaran pun Hak Cipta dilindungi, hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan sukar dan memakan waktu pembuktian hak ciptanya daripada ciptaan yang telah didaftarkan.

Menurut Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU Hak Cipta, Hak Cipta bisa dialihkan, diwariskan, dan dihibahkan, dengan pengecualian bahwa hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup,

tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Ketentuan Pasal di atas pengalihan hak terkait dengan Hak Cipta Harus berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengalihan hak bisa saja di katakan sebagai bukti nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan.

B. Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Ciptaan Lagu dalam Kaitannya Pelanggaran Hak Ekonomi

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya terdapat suatu sanksi, dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Kedua konsep perlindungan hukum tersebut sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hal ini didasari pada pemikiran bahwa selama ini hak masih kurang terpenuhi. Sering kali ketika masyarakat mencari informasi dihadapkan pada birokrasi yang berbelit-belit bahkan dalih rahasia negara atas dokumen publik seperti Undang-undang,

¹⁶Agrian Hilmar Alfatar, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu yang di Gunakan tanpa Izin di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum*, Vol 4, No 2. 2017, hlm. 9.

Peraturan Daerah dan peraturan lain yang masih berlaku.¹⁷

Perlindungan hak cipta menjadi sesuatu yang sangat penting, baik nasional maupun secara internasional, seperti apa yang telah disepakati di Jenewa pada September 1990 di mana *Intellectual Property In Business Briefing* mendiskusikan masalah tersebut yang dikenal dengan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*). Dalam era globalisasi pasca GATT (*General agreement on Tariff and Trade*) dan disongsong dengan era WTO, (*World Trade Organization*) terdapat isu penting yang dimasukkan dalam struktur lembaga WTO tersebut, yakni TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*) yang secara khusus mengurus hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual.

Secara nyata hal ini dapat dilihat bahwa perdagangan internasional bukan mengurus dagang saja. Tetapi juga mencakup berbagai tekanan yang telah dilakukan di bidang yang sebetulnya bukan bidang perdagangan, seperti soal-soal hak-hak manusia, kebebasan mengadakan pemogokan dan sebagainya. Hal ini mengisyaratkan bahwa perlindungan terhadap HKI sama pentingnya dengan perlindungan kepentingan ekonomi terutama dalam pandangan internasional. Perlindungan sudah tidak lagi menjadi masalah teknis hukum, tetapi juga menyangkut pertikaian bisnis dalam mencapai keuntungan.¹⁸

Sisi perlindungan yang sungguh-sungguh atas HKI merupakan sesuatu yang vital bagi akses pertumbuhan industri teknologi informasi. Perlindungan HKI secara internasional mewajibkan negara-negara untuk bisa memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku kejahatan hak cipta di dalam sistem hukumnya. Bagi

negara Indonesia hal ini kemudian dituangkan dalam Pasal 72 (1) Undang-undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sementara dalam UUHC yang baru yaitu UUHC Nomor 28 tahun 2014 ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 113 ayat (4).¹⁹

Pada huruf d Pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta disebutkan bahwa lagu dan musik merupakan suatu ciptaan yang dilindungi di dalamnya, walaupun lagu atau musik diciptakan dengan atau tanpa teks. Ketentuannya sudah jelas bahwa lagu dan musik termasuk dalam ruang lingkup ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Jika dicermati hak cipta sebagai hak milik maka perlu adanya perlindungan terhadap hak cipta itu. Perlindungan tersebut diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta untuk menstimulus atau merangsang aktivitas para pencipta. Undang-Undang Hak Cipta secara tegas telah mengatur tentang pengertian pencipta, ciptaan yang dilindungi dan hak-hak yang melekat kepada pencipta atau yang berkaitan dengan ciptaannya. Pengaturan ini membawa konsekuensi hak-hak yang hanya boleh dinikmati dan dilaksanakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Prinsip-prinsip ini merupakan prinsip-prinsip utama yang dapat diaplikasikan ke dalam lingkup perlindungan hukum terhadap hak cipta.²⁰

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.²¹ Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum

¹⁷ Agrian Hilmar Alfatar, *Op Cit.* hlm 8.

¹⁸ Oksidelfa Yanto, (2015) : 749,.

¹⁹ *Ibid*,

²⁰ Riviatha Putra, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Media

Internet (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus/2009)," *Skripsi* Konsentrasi Hukum Bisnis Ilmu Hukum UIN Syarif hidayatullah, Jakarta, 2014, hlm. 48.

²¹ Agrian Hilmar Alfatar, *Op. Cit.* hlm 11.

preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Pentingnya perlindungan HKI khususnya hak cipta atas lagu tidak hanya diperlukan bagi pencipta dengan alasan nilai ekonomis ataupun menjaga kreativitas dan keorisinalan dari sebuah karya seni dan ilmu pengetahuan, namun juga perlu diperhatikan tujuan yang lebih besar lagi adalah menjaga harkat dan martabat bangsa terhadap negara lain. Hubungan yang terjadi bukan hanya pada sisi antar personal atau sebuah badan hukum, namun yang lebih penting adalah menyelamatkan negara dari pelanggaran HKI yang dilakukan oleh negara lain atau klaim secara sepihak oleh warga negara lain terhadap hasil cipta karya pencipta dalam negeri.

Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) pada dasarnya mempunyai urgensi tersendiri. Urgensinya, bahwa seluruh hasil

karya intelektual akan dapat dilindungi. Arti kata dilindungi di sini akan berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yakni;

1. Kepastian hukum artinya dengan dilindunginya HKI akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik atas hasil karya intelektual (HKI).
2. Kemanfaatan, mengandung arti bahwa dengan HKI dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, dengan memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak atas HKI dengan manfaat berupa pembayaran royalti (*royalty payment*), dan,
3. Keadilan, adalah dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi negara dapat menaikkan devisa negara.

Setiap pelaksanaan dari perlindungan yang diberikan kepada Pencipta lagu dan/atau musik di Indonesia seharusnya mengacu pada teori-teori perlindungan Hak Cipta, berkaitan dengan sebuah karya cipta yang diwujudkan dalam suatu bentuk ciptaan, secara otomatis karya cipta tersebut akan memiliki perlindungan Hak Cipta tanpa didasarkan pada pendaftaran Hak Cipta, asalkan karya cipta itu bersifat asli dan bukan tiruan. Hal ini sesuai dengan asas Hak Cipta yang disebut dengan asas perlindungan otomatis (*automatic protection*).²²

Dari apa yang dihasilkan oleh Pencipta merupakan hasil yang patut dipertahankan oleh Pencipta dengan mendaftarkan ciptaannya, namun demikian pendaftaran tidak mutlak diharuskan atau bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (4) UUHC, maka tanpa pendaftaran pun Hak Cipta yang bersangkutan walaupun tidak atau

²²Ghaesany Fadhila & U Sudjana, "Perlindungan Karya Lagu dan/atau Musik yang di nyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Di Kaitkan dengan Hak ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*, Vol 1, No 2, (Juni 2018) : 230, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/177>.

belum diumumkan tetapi ada, diakui dan dilindungi sama seperti yang didaftarkan. Pendaftaran ciptaan ini amat berguna untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai Hak Cipta, dan kepada hakim diserahkan kewenangan untuk mengambil keputusan karena ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu pembuktian Hak Ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan.²³

Banyaknya pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik dalam masyarakat, khususnya terhadap hak untuk memperbanyak yang secara nyata dapat dilihat dalam bentuk pembajakan (*piracy*) serta pelanggaran terhadap hak untuk mengumumkan dalam bentuk penggunaan dan pemakaian ciptaan lagu dan/atau musik tanpa izin telah menyebabkan adanya kesan bahwa negara kita kurang memberikan perhatian serius terhadap masalah hak cipta dan dipandang masih lemah dalam melakukan penegakan hukumnya.

Dalam praktiknya tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum hak cipta belum dilakukan maksimal. Putusan-putusan pengadilan yang ada seolah-olah tidak ada yang menyentuh dan menghukum pelanggar atau pelaku tindak pidana hak cipta kelas kakap melainkan adalah terhadap mereka para pedagang kaki lima yang menjual VCD dan DVD bajakan yang digolongkan kepada pelaku tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 114 Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sebagai orang yang menjual karya cipta hasil bajakan atau hasil pelanggaran hak cipta, sedangkan kepada pembajaknya sendiri sebagai pelaku tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 114

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak ada terdengar yang ditangkap dan bahkan dijatuhi hukuman di Pengadilan.

Adapun hak pemegang hak cipta yang dilindungi di berbagai negara di mana hak-hak eksklusif pemegang hak cipta yang diakui dan dilindungi oleh sebagian besar undang-undang hak cipta adalah hak untuk mereproduksi atau menyalin, mengadaptasi (*yaitu*, mempersiapkan karya turunan), mendistribusikan dan publik melakukan pekerjaannya. Sifat yang tepat dari hak-hak ini, bagaimanapun, sering kali berbeda antar negara. Hak eksklusif untuk menampilkan umumnya tidak diakui di luar Amerika Serikat, kecuali sejauh bahwa hal tersebut dapat dilindungi oleh hak moral pengungkapan.

Berhubungan dengan Hak ekonomi setiap Orang seharusnya dapat memperhatikan hak ekonomi dari Pencipta, karena sebagaimana diketahui Hak Ekonomi merupakan sebuah hak yang memungkinkan Pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari karya ciptanya. Hal inilah yang menjadi dasar dari pendapatan dan membuat suatu ciptaan dapat diperjualbelikan. Sehingga perlu kemudian bagi setiap orang untuk lebih memperhatikan hal tersebut.

Tujuan secara umum dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya pada perlindungan hak cipta adalah untuk memberikan dorongan bagi para pencipta untuk terus membuat hasil karya dengan menyediakan jalan dengan memperoleh hasil secara materi. Meskipun tujuan utama dari UUHC adalah untuk mempromosikan, memajukan dan menyebarkan budaya dan ilmu pengetahuan, pangsa pasar hak cipta telah membenarkan adanya sifat dasar dari harta benda umum yang berasal dari hak cipta itu sendiri dengan menyediakan kompensasi kepada para pencipta, namun tidak termasuk bagi selain para pembeli maupun bagi mereka yang mengembangkan pertukaran secara

²³ *Ibid*, hlm. 231.

sukarela antara pencipta dan pengguna Sama halnya dengan berbagai situasi pasar lainnya yang menggunakan partisipasi sukarela, melalui mekanisme ini, kepentingan dari para pemilik dan masyarakat umum akan bertemu pada satu titik yang sama. Adanya kemungkinan penghasilan, maka akan membuat para pencipta untuk terus memproduksi dan menyebarkan hasil karyanya, dengan demikian banyak yang berpendapat bahwa hal tersebut sama saja dengan memberikan pelayanan kepada kepentingan publik dalam hal memajukan dan menyebarkan ilmu budaya.²⁴

Dasar utama dari hak cipta sebagai konsep kepemilikan yaitu bahwa hal tersebut memungkinkan adanya perlindungan bagi hasil karyanya sendiri. Hal ini merupakan dasar ketentuan, di mana karya-karya itu merupakan ekspresi dari gagasan yang diperkenalkan kepada publik.

Para pemilik tersebut menjadi bagian dari hadirnya berbagai informasi di mana arus informasi akan dapat menjadi penting bagi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, hak cipta memberikan jaminan bahwa para pencipta tidak hanya menjaga hasil karyanya di bawah pengawasan, dengan jalan mencegah terjadinya penyalinan tanpa ijin, akan tetapi juga memberikan jaminan bahwa para pencipta dapat memperoleh hasil manfaat dari hasil pekerjaan intelektualnya tersebut. Hal ini dianggap sebagai sebuah insentif untuk mempublikasikan karyanya.

Hak cipta juga bekerja sebagai sebuah kompensasi atas risiko keuangan dari penerimaan si pemilik dengan cara mempublikasikan hasil karyanya. Tanpa adanya perlindungan akan hak cipta, seorang pencipta mungkin saja akan menolak untuk mempublikasikan hasil karyanya, yang pada akhirnya publik juga tidak dapat menikmati karya tersebut.²⁵

²⁴ Sulthon Miladiyanto, "Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik", *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol 10, No 1, (2015) : 10, <https://doi.org/10.21107/ri.v10i1.1139.g967>

IV. KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis terhadap permasalahan dalam tulisan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak cipta atas lagu di Indonesia ditegaskan dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti, yang mencakup hak eksklusif pencipta dan kewajiban membayar royalti untuk penggunaan komersial, termasuk tata cara pembayaran kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dan urgensi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu berkaitan dengan hak ekonomi, dapat memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat finansial dari hasil karya mereka melalui pengakuan negara terhadap karya intelektual berupa royalti, dan pengawasan dalam penggunaannya, dan keadilan untuk meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan pendapatan dan devisa negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Admadja, Hendra Tanu, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia), 2003.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018.

-----, *Hukum Harta Kekayaan, menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, (Bandung : PT Refika Aditama), 2012.

²⁵ *Ibid*, hlm 11.

Bintang, Sanusi, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Karya Cipta Lagu di Indonesia*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa), 1998.

Hasibuan, Otto, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, (Bandung: PT. Alumni), 2007

Hutagalung, Sophar Maru, *Hak Cipta Kedudukan dan Penerapannya di dalam Pembangunan*, (Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa), 1994.

Isnaini, Yusran, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, (Bogor: Ghalia Indonesia).

Istanto, F.Sugeng, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan kesatu, (Yogyakarta : CV Ganda), 2007.

Saidin, H.OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2007.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press), 2012, hlm.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Ghaesany Fadhila & U Sudjana, "Perlindungan Karya Lagu dan/atau Musik yang di nyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Di Kaitkan dengan Hak ekonomi Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*, Vol 1, No 2, (Juni 2018) : 230, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/177>.

Habi Kusno, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang di Unduh Melalui Internet," *Jurnal FH Unila*, Vol 10 No 3, (2016), : 2, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/issue/view/91>.

Oksidelfa Yanto, "Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)," *Yustisia* Vol 4, No 3, (2015) : 750, <http://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v4i.8706>.

Rezky Lendi Maramis "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungan dengan Pembayaran Royalti" *Lex Privatum*, Vol II No 2, (2014) : 116, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/660>.

Sulthon Miladiyanto, "Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik", *Rechtldee Jurnal Hukum*, Vol 10, No 1, (2015) : 10, <https://doi.org/10.21107/ri.v10i1.1139.g967>